



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Nomor 19 Pontianak 78122
Telepon/Faksimili: (0561) 734170 E-mail: humas@iainptk.ac.id
Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B- 80 /In.15/KP.01/01/2023
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Rektor

11 Januari 2023

Yth.

1. Ketua Senat;
2. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Kepala Bagian TU Fakultas; dan
8. Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik

Di lingkungan IAIN Pontianak.

Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Rektor IAIN Pontianak Nomor 01 Tahun 2023 tentang Sistem Absensi Pegawai IAIN Pontianak Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dilaksanakan dan dipedomani serta disosialisasikan pada unit kerja masing-masing sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Rektor
Kepala Biro AUAK,

Ridwansyah

Tembusan :
Rektor IAIN Pontianak





Yth. Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN
di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

SURAT EDARAN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM ABSENSI PEGAWAI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

A. Pendahuluan

1. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan rapat pimpinan IAIN Pontianak tanggal 02 Januari 2023 tentang evaluasi pelaksanaan *e-Presensi* IAIN Pontianak, perlu ditetapkan sistem absensi pegawai IAIN Pontianak melalui *Finger Print*.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) perlu menetapkan Surat Edaran Rektor IAIN Pontianak tentang Sistem Absensi Pegawai IAIN Pontianak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan surat edaran ini untuk memberikan panduan perekaman kehadiran dan pengisian laporan catatan kinerja harian pegawai di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai perekaman kehadiran dan pengisian laporan catatan kinerja harian pegawai bagi seluruh Pegawai ANS dan Non ASN di Lingkungan IAIN Pontianak.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;



6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Mentaati Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara;
7. Perjanjian Kerja Antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan masing-masing Pegawai Administrasi Non Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

E. Ketentuan

1. Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak wajib melakukan perekaman kehadiran melalui *Finger Print* terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023;
2. Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak melakukan pengisian laporan harian kinerja melalui Aplikasi *e-Kinerja*;
3. Semua Pimpinan Unit terkait : Pusat Teknologi Informasi dan Data (PTID), Organisasi Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan (OKPP), dan Keuangan di lingkungan IAIN Pontianak untuk segera melakukan penyempurnaan sistem perekaman kehadiran secara *e-presensi* selama masa *transformasi* pemberlakuan sistem absensi secara *Finger Print*.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini diberlakukan, Surat Edaran Rektor IAIN Pontianak Nomor 461 Tahun 2022 tentang Perekaman Kehadiran dan Laporan Catatan Kinerja Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 03 Januari 2023

Rektor Institut Agama Islam Negeri
Pontianak,



SYARIF

